



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. WAD Duha Komplek Perkantoran Mantaren - Pulang Pisau

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 134/05/Bapp/II/2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU 2013-2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018, setiap Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau wajib menyusun Rencana Strategis masing-masing.
- b. bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2007 Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
11. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013-2018.

Pasal 1

Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pengesahaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pasal 1, dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan evaluasi serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 3

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis ini diwajibkan untuk menyusun :

- a. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dengan memperhatikan Program/Kegiatan Prioritas pada Rencana Strategis yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

- b. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan Umum Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
- d. Mengukur dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 11 Pebruari 2014
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PULANG PISAU

Drs. KARLIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561114 198503 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau
- 2. Sekretaris Daerah kabupaten Pulang Pisau di pulang Pisau
- 3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau